



PUTUSAN

Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RIAU LINGGA INDRASAKTI, berkedudukan di Jalan Mayor Santoso, Nomor 3136, Kelurahan 20 Ilir D III, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang diwakili oleh A. Santos Sudarman selaku Direktur PT Riau Lingga Indrasakti, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hakim Harahap. S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Khaz & Associates, beralamat di Jalan Paus Ujung, Nomor 101 F, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

L a w a n

GUNTAR MEDI, bertempat tinggal di Lorong Harapan I, RT 002, RW 001, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DPC FSB NIKEUBA Palembang, Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Sersan Sani, Lorong Kandis II, Nomor 898, RT 12, RW 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

PT CIPTA KRIDA BAHARI, berkedudukan di Jalan Kolonel H. Burlian, Km. 8,5, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang, Sumatera Selatan dan Alamat Kantor Pusat
di Gedung TMT 1, 7th Floor, Suite 701, Jalan Cilandak KKO
Nomor 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon
kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan
Tergugat I terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum serta
tidak prosedural;
3. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat
karena tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat secara tunai
seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan
Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali,
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kali
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat), dengan perhitungan sebagai
berikut:

Masa kerja : 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Agustus 2021 (2
tahun 7 bulan),

Upah yang diterima : Rp3.904.000,00

- Uang Pesangon:

3 x (2 x Rp3.904.000,00) = Rp23.424.000,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

0 x Rp3.904.000,00 = Rp0,00 +

Sub Total = Rp23.424.000,00

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak:	
15% x Rp23.424.000,00	= <u>Rp 3.513.600,00</u> +
Total	= Rp26.937.600,00

terbilang: (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung sejak bulan September 2021 sampai dengan Februari 2022 (6 bulan upah), dengan perhitungan upah selama proses yang seharusnya diterima Penggugat adalah sebagai berikut:

Rp3.904.000,00 x 6 bulan = Rp23.424.000,00

terbilang = (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

6. Menghukum perusahaan Tergugat I untuk dapat mengembalikan ijazah SMA asli milik Penggugat dengan Nomor DN-11 Ma 0006169 dalam keadaan baik kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 per hari setiap keterlambatan Para Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi Kompetensi relatif;
2. Eksepsi *Error in persona*;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024



3. Eksepsi *Obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Penggugat tidak memiliki alas hak mengajukan gugatan kepada Tergugat II;
2. *Error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat I tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Sela Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 8 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif) tersebut dalam putusan sela;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan dalam perkara *a quo*;
4. Menanggungkan biaya perkara *a quo* sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 8 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar Rp9.810.279,00 (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung selama 6 (enam) bulan upah atau sebesar Rp19.620.558,00 (sembilan belas juta enam

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024



ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/2024/PHI Plg. *juncto* Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 8 Januari 2024;

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dan/atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon perkara kasasi ini putus dengan amar memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg.;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir sejak tanggal 31 Desember 2021;
2. Menyatakan masa kerja Penggugat adalah 2 tahun 2 bulan (1 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2021);
3. Uang pesangon Penggugat $1 \times 2 \times \text{Rp}3.043.111,00 = \text{Rp}6.086.222,00$ (enam juta delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
4. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Tergugat II untuk mematuhi putusan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan pekerja di perusahaan Tergugat I yang ditempatkan bekerja pada Tergugat II dan oleh karena perusahaan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Tergugat I bergerak di bidang kargo/transportasi, maka Penggugat yang bekerja sebagai sopir pengantar barang merupakan pekerjaan pokok pada usaha Tergugat I dan bersifat tetap, dengan demikian hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak adanya hubungan kerja;

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat karena Tergugat II tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Transportasi Angkutan Darat dengan Tergugat I, maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sejak adanya pemutusan hubungan kerja tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, maka berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan upah proses;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang harus diperbaiki sepanjang mengenai tanggal pemutusan hubungan kerja dan upah proses, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* sudah menetapkan tanggal pemutusan hubungan kerja pada tanggal 31 Agustus 2021, maka demi kepastian hukum hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I perlu menambahkan amar tentang tanggal pemutusan hubungan kerja dan mempertimbangkan sejak tanggal 31 Agustus 2021 Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat I, dan demi keadilan kepada Penggugat diberikan upah proses sebesar 3 (tiga) bulan upah, dengan perhitungan:
Upah proses: $3 \times \text{Rp}3.270.093,00 = \text{Rp}9.810.279,00$

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024



terbilang: (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RIAU LINGGA INDRASAKTI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RIAU LINGGA INDRASAKTI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 8 Januari 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak tanggal 31 Agustus 2021;
 3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus uang pesangon sebesar Rp9.810.279,00 (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat upah selama proses perselisihan ini berlangsung, terhitung selama 3 (tiga) bulan upah atau sejumlah Rp9.810.279,00 (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 554 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)